



PUTUSAN

NOMOR 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Penguasaan Anak (Hadhanah) antara:

**xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Eka Hadiyuanita, S.H., Rika Mawarni, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 049/SKK/PDT/LIT-GH-Anak/el IPDKP-BB/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 57/SK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [hadiyuanita@gmail.com](mailto:hadiyuanita@gmail.com), dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Tukijan Keling, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al Hakim (PLBH AL-HAKIM) yang beralamat di Jalan Batin Tikal RT03 RW02 No.135 A Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 63/SK/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [tukijankeling19@gmail.com](mailto:tukijankeling19@gmail.com), dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kepulauan Bangka Belitung mengadili perkara ini dengan alasan/keberatan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang telah keliru dalam mengadili perkara *A quo*, dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang mengadili perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan, replik, kesimpulan dan mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dan terungkap dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu dengan ini Pembanding menegaskan kembali hal-hal yang sebelumnya telah Pembanding jabarkan dan jelaskan, namun disalah artikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menyidangkan perkara *a quo*;
- B. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama mengenai penilaian dan kesimpulan alat bukti yang di ajukan. Alat bukti Penggugat atau Pembanding tidak semuanya dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam memberikan putusan terhadap perkara *a quo*, melalui memori banding ini, Pembanding akan menguraikan kembali bukti yang telah Pembanding ajukan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap perkara *a quo*;
- C. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam putusan perkara nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 18 Juli 2024 tidak berdasarkan keadilan.

Berdasarkan alasan-alasan/keberatan banding tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung c.q. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Xxx melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2024/PA Pkp;
3. Menetapkan pengasuhan anak yang dilahirkan oleh Pembanding selaku ibu kandung atas anak-anak yang bernama :
  - xxxx;
  - xxxx;
4. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak-anak yang bernama :
  - xxxx;
  - xxxx;

Untuk diberikan kepada Pembanding;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 8 Agustus 2024 pada pokoknya menolak alasan permohonan Pembanding dan memohon agar menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menolak Memori Banding Pembanding;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 18 Juli 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 13 Agustus 2024 pada pukul 10.40 WIB;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 10.41 WIB;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding adalah para Advokat dan ternyata bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah menunjukkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota yang masih berlaku, oleh karena itu sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 para kuasa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai kuasa sehingga dapat bertindak mewakili Penggugat/Pembanding. Begitu juga kuasa hukum Tergugat/Terbanding adalah Advokat dan ternyata bahwa kuasa Tergugat/Terbanding telah menunjukkan Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Anggota yang masih berlaku, oleh karena itu sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 para kuasa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai kuasa sehingga dapat bertindak mewakili

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil dan juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator H. Winarno, S.H.I.C.Med dan berdasarkan Laporan dari Mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya, maka pemeriksaan perkara secara litigasi pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp yang diputus tanggal 18 Juli 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriyah, telah membaca berkas Memori Banding, Kontra Memori Banding serta Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung akan mengadili pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Pangkalpinang) nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp dengan alasan/keberatan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang telah keliru dalam mengadili perkara *A quo*, dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang mengadili perkara *a qua* sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan, replik, kesimpulan dan mengabaikan fakta-fakta yang terjadi dan terungkap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu dengan ini Pembanding menegaskan kembali hal-hal yang sebelumnya telah Pembanding jabarkan dan jelaskan, namun disalah artikan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang yang menyidangkan perkara a quo;

- Bahwa Hakim mempertimbangkan dengan seksama mengenai penilaian dan kesimpulan alat bukti yang di ajukan. Alat bukti Penggugat atau Pembanding tidak semuanya dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam memberikan putusan terhadap perkara a quo, melalui memori banding ini, Pembanding akan menguraikan kembali bukti yang telah Pembanding ajukan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang terhadap perkara a quo;
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang dalam putusan perkara nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 18 Juli 2024 tidak berdasarkan keadilan.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang pada intinya bahwa apa yang telah diajukan oleh Terbanding telah benar dan terbukti, sehingga apa yang telah diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Pangkalpinang telah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara *a quo* adalah Penggugat (Pembanding) mengajukan gugatan perkara penguasaan dua orang anak (hadhanah) terhadap Tergugat (Terbanding), yang masing-masing bernama xxx, lahir xxx dan xxx binti xxxx, lahir xxx. Dimana kedua anak tersebut sekarang berada dalam kekuasaan Terbanding dan Pembanding tidak diberi akses untuk bertemu dan mengajaknya, sehingga Pembanding merasa

kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya, padahal Pembanding sendiri yang melahirkan kedua anak tersebut dengan susah payah;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hak asuh kedua anak tersebut di atas akan diberikan kepada siapa ?, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan status kedua anak-anak tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan adanya status ke dua orang anak tersebut akan lebih mudah untuk ditetapkan hak penguasaannya.

Menimbang, bahwa anak yang pertama yang bernama xxx, lahir xxx. Anak tersebut lahir pada tanggal xxxx, jika perkawinan **siri** Pembanding dengan Terbanding dilakukan pada tanggal 6 November tahun 2022 (perubahan gugatan Penggugat tanggal 20 Juni 2024 halaman 2), maka anak yang bernama xxx secara hukum anak tersebut lahir diluar nikah dan anak yang lahir di luar nikah bernasab kepada ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, menyatakan :*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan, mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"*.

Menimbang, bahwa dengan demikian anak yang bernama xxx sudah jelas adalah anak Pembanding, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada Pembanding sebagai ibunya atau bernasab kepada keluarga ibunya, tidak bernasab kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa begitu pula sebagaimana bukti surat P.4 (akta kelahiran) anak yang bernama xxx, yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sebagai akta outentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa anak tersebut adalah anak Pembanding dan tidak tercantum nama Terbanding. Sehingga dengan demikian sudah jelas bahwa yang berhak memelihara dan mengurus anak yang bernama xxx adalah Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua yang bernama xxx sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama tentang bukti surat P.5 (akta kelahiran) sebagai akta outentik yang tidak terbantahkan kebenarannya untuk anak yang bernama xxx, dari bukti surat P.5 Hakim Tingkat pertama telah menyatakan bahwa anak yang bernama xxx hanya tercantum nama Pembanding sebagai ibunya tidak tercantum nama Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat pertama, bahwa anak yang ke dua bernasab kepada Pembanding sebagai ibunya tidak bernasab kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa anak yang bernama xxx lahir xxx adalah anak kandung dari Pembanding, oleh karena itu Pembanding sebagai orang tua kandung dari anak tersebut yang berhak untuk mengurus dan memeliharanya;

Menimbang, meskipun saksi-saksi dari Pembanding maupun saksi-saksi dari Terbanding telah menerangkan bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui keadaan dan status kelahiran anak-anak tersebut dan tidak mengetahui pula status perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, saksi-saksi hanya mengetahui bahwa Pembanding dan Terbanding pernah tinggal dalam satu rumah dan telah dikaruniai dua orang anak. Padahal secara hukum antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah dicatatkan perkawinannya, hal mana telah dinyatakan oleh Pembanding dalam perubahan gugatannya dan diakui oleh Terbanding dalam jawabannya bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak pernah dicatatkan. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Pembanding akhlaknya tidak baik, rekam jejak yang meliputi aspek moralitas yang kurang baik, sehingga mengakibatkan pengasuhan anak-anak dimaksud dialihkan kepada Terbanding. Menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan tersebut tidak tepat, seharusnya sebagaimana bukti P. 4 dan P. 5 jika Pembanding akhlaknya dan moralitas keagamaannya kurang baik, maka keluarga dari Pembanding, baik ibunya, ayahnya atau saudaranya yang berhak untuk menjadi pengasuh atau menjadi wali dari anak-anak dimaksud, bukan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa begitu pula Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum tentang pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang menyatakan *"Penggugat telah salah dalam memasukan gugatan, yang seharusnya diajukan terlebih dahulu adalah permohonan asal usul anak,*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diketahui anak-anak tersebut sebagai anak sah, biologis atau anak diluar nikah". Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setiap anak yang lahir pasti dari kandungan seorang wanita atau ibu, dengan demikian setiap anak yang lahir, baik adanya perkawinan yang sah, perkawinan siri ataupun di luar perkawinan adalah anak kandung ibunya, sehingga oleh karenanya seorang ibu tidak perlu mengajukan permohonan asal usul anak untuk mendapatkan hak atas pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding dapat dikabulkan, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding telah dikabulkan, maka hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak masing-masing bernama xxx, lahir xxx dan xxx binti xxx lahir xxx ditetapkan kepada Pembanding sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut, walaupun demikian Terbanding yang pernah tinggal dalam satu rumah dengan Pembanding dan pernah mengurus kedua orang anak tersebut di atas, maka Terbanding diberi hak dan akses untuk bertemu dengan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena kedua anak yang bernama xxx, lahir xxx dan xxx lahir xxx sekarang berada dalam kekuasaan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menghukum Terbanding untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Pkp tanggal 18 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (Hadhanah) kedua orang anak masing-masing Bernama :
  - 2.1. xxx
  - 2.2. xxxBerada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pembanding, dengan tetap memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
3. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan kedua anak tersebut sebagaimana dalam petitum 2 (dua) kepada Pembanding;
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1446 Hijriyah oleh kami Dra. Mufidatul Hasanah,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman. M.H. dan Dra. lin Mariani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Soleman. M.H.

Ttd.

Dra. lin Mardiani, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Mufidatul Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Daeng Sigolo, S.Ag.

### Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)